

Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak

Drifania Winni Azhari

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi : winninuri@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja pada Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk, yang pada putusannya menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara dan wajib latihan kerja selama satu bulan terhadap Anak pelaku kekerasan fisik terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme hukum yang bersifat deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk ini didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak, dimana lamanya waktu pelatihan kerja masih di bawah batas minimum pidana pelatihan kerja yaitu satu bulan. Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah batas minimum yaitu, karena Hakim telah mempertimbangkan dengan memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak serta dihubungkan dengan permintaan dari Orang Tua Anak yang pada pokoknya orang tua masih sanggup membimbing Anak tersebut, serta Anak akan kembali di sekolahkan lagi.

Kata Kunci: Pelatihan Kerja; Anak; Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Abstract: *This legal research aims to analyse and find out the basis for the judge's consideration of imposing a job training sentence on the Decision of the Trenggalek District Court Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk, which in its decision imposed a prison sentence of 6 (six) months in prison and mandatory training work for one month against minors who are perpetrators of physical violence against children. This research used normative legal research with prescriptive and applied characteristic. This research used statute approach and case approach. The types of legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal sources was obtained by using literature study and interviews. The legal sources was analysed by using deductive syllogism law method.*

Based on the results of the research and discussion, the authors can conclude that the basis for the judge's considerations in imposing a job training sentence in Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk is based on juridical and non-juridical considerations. The judge in imposing a job training sentence against a minors, where the length of time for job training is still below the minimum limit for job training, which is one month. The basis for the Judge's consideration in imposing a job training sentence is below the minimum limit, namely, because the Judge has considered it by taking into account the limits of the minors's needs, age and condition and connected with a request from the minors's parents, which in principle the parents are still able to guide the minors, and the minors will return in school again.

Keywords: Job Training; Minors; Criminal Act of Physical Abuse

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam berbagai aspek kehidupan tindak tanduk dari warga negara, pemerintah termasuk aparat penegak hukum harus berdasarkan hukum yang berlaku dan bersifat memaksa, sehingga tidak ada ruang gerak bagi aparat negara untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada. Tujuan bangsa Indonesia sebagai negara hukum yaitu agar terciptanya suatu keadilan. Untuk tercapainya tujuan itu, harus terdapat keserasian antara kepastian hukum dengan kemanfaatan hukum (Eka Rose Indrawati, 2018:23).

Kenakalan Anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Salah satu kenakalan Anak yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan. Fenomena perilaku tindak kekerasan yang dilakukan Anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan Anak, perlu dilakukan (Martha dan Ariawan, 2020:1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak (Mudabbirul Fawaid, 2020:2). Mengingat dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan terhadap perkembangan Anak yang berkonflik dengan hukum, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku efektif pada tanggal 31 Juli 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menawarkan alternatif lain sebagai pengganti dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan salah satunya adalah pidana pelatihan kerja (Eka Rose Indrawati, 2018:25).

Pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda adalah bentuk pembaharuan pidana. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bilamana hukum materil di dalamnya mengancam pidana kumulatif yakni pidana penjara dan denda. Dalam hal ini pidana denda akan diganti dengan pidana pelatihan kerja.

Penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja kepada Anak dinilai telah efektif. Sanksi tersebut dapat memberikan pelajaran mengenai kedisiplinan dan etos kerja yang sesuai dengan kondisi psikologis Anak. Menurut Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama satu tahun. Ketentuan waktu tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan yang akan dicapai (Siti Nadhiroh dan Subekti, 2021:212). Namun, dalam mengimplementasikan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih terdapat putusan yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja di bawah batas minimum. Salah satu putusan yang menjatuhkan pidana pelatihan kerja di bawah batas minimum adalah Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Trk. Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2021/PN.Trk. yaitu, Anak yang masih berumur 17 tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak" dengan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan

pelatihan kerja selama satu bulan dan lamanya latihan kerja 2 (dua) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Apakah dasar pertimbangan Hakim penjatuhan pidana pelatihan kerja pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk?

2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme hukum yang bersifat deduksi.

3. Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk

Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Sedangkan untuk menyebut kekerasan terhadap anak biasanya dikenal dengan sebutan *child abuse* (Sri Sukasi dan Sunaryo, 1988: 456). Secara teoretis, *child abuse* dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental maupun seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang semuanya itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Tindak Pidana kekerasan fisik terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

Tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) yang menjelaskan bahwa, "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Unsur-Unsur yang termuat dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Unsur yang pertama yaitu "setiap orang". Setiap orang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana dapat berupa orang perseorangan maupun korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b) Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan.

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim dalam amar Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai berikut:

- a) Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak”
b) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan wajib latihan kerja selama satu bulan dan lamanya latihan kerja 2 (dua) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yaitu pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara terhadap Anak menurut Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman pidana terhadap orang dewasa, sehingga ancaman pidana penjara dalam perkara *a quo* menjadi paling lama satu tahun 9 (sembilan) bulan. Pada perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak yaitu selama 6 (enam) bulan sudah sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya, dalam perkara Anak dimana ketentuan mengenai pidana denda telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa, “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Oleh karena itu, dalam perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk perbuatan Anak diancam pidana penjara dan pidana denda, dengan mempertimbangkan kepentingan Anak maka Hakim mengganti hukuman denda tersebut dengan pelatihan kerja terhadap Anak yang lamanya waktu pelatihan kerja dicantumkan dalam amar putusan.

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk

Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan wajib latihan kerja selama satu bulan dan lamanya latihan kerja 2 (dua) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. Dalam memutus perkara tersebut Hakim memperhatikan beberapa pertimbangan. Pertimbangan Hakim yaitu alasan yang digunakan Hakim sebagai dasar memutus suatu perkara di pengadilan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua yaitu

pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan oleh undang-undang dan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan berupa dakwaan penuntut umum dan alat bukti yang sah dimana telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pertimbangann non yuridis yaitu pertimbangan yang dapat berasal dari latar belakang terdakwa dan kondisi terdakwa.

Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga perlu memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan non yuridis antara lain latar belakang Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa dan Agama Terdakwa (Rusli Muhammad, 2007: 212-220).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Maret 2023 dengan Hakim yang menangani perkara di atas, yaitu Bapak Hayadi, S.H., M.H. mengenai alasan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak bahwa,

Sebelum menjalani proses peradilan dalam perkara kekerasan fisik terhadap anak, Anak sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara Lantas, pernah didiversi perkara Penganiayaan pada tahun 2020 dan dalam perkara kekerasan terhadap orang lain pada tahun 2021. Dalam kasus pidana Anak penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir, oleh karena Anak tersebut masih tidak memiliki rasa jera dan penyesalan dalam dirinya, sehingga pidana penjara selama 6 (enam) bulan merupakan hukuman yang tepat untuk Anak.

Berdasarkan hal tersebut penulis, berpendapat bahwa dalam penjatuhan pidana penjara selama 6 (bulan) terhadap Anak sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak, Hakim juga menjatuhkan pidana berupa wajib latihan kerja. Hakim Hayadi, S.H., M.H., berpendapat bahwa:

Dalam kasus pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Karena perbuatan Anak melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Perindungan Anak yang mendapat ancaman hukuman berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti menjadi pidana pelatihan kerja.

Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk menjatuhkan wajib latihan kerja selama satu bulan terhadap Anak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan batas minimum wajib latihan kerja yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu wajib latihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama satu tahun. Hakim Hayadi S.H., M.H. berpendapat bahwa:

Dalam menjatuhkan putusan Hakim juga secara proposional mempertimbangkan dengan memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak serta dihubungkan dengan permintaan dari Orang Tua Anak yang pada pokoknya orang tua masih sanggup membimbing Anak tersebut, serta Anak akan kembali di sekolahkan lagi. Sehingga Saya selaku Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak di bawah batas minimum.

Berdasarkan pendapat di atas, dipahami bahwa Hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama satu bulan atas dasar memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak serta dihubungkan dengan permintaan dari Orang Tua Anak yang pada pokoknya orang tua masih sanggup membimbing Anak tersebut sehingga hakim berani memutuskan perkara tersebut di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk, pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana pada Anak adalah bertujuan untuk terciptanya perlindungan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik untuk Anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan Anak. Penjatuhan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk Hakim memang sudah berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun Hakim tetap harus memperhatikan ketentuan waktu pelatihan kerja pada Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena hal tersebut juga berhubungan agar tercapainya keberhasilan dari pelatihan kerja itu sendiri serta kepentingan Anak di masa depan setelah Anak selesai menjalani masa hukumannya dan kembali ke lingkungan masyarakat.

4. Penutup

4.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis mengenai Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk diperoleh sebuah simpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk ini didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap Anak, dimana lamanya waktu pelatihan kerja masih di bawah batas minimum pidana pelatihan kerja yaitu satu bulan. Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pelatihan kerja di bawah batas minimum yaitu, karena Hakim telah mempertimbangkan dengan memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak serta dihubungkan dengan permintaan dari Orang Tua Anak yang pada pokoknya orang tua masih sanggup membimbing Anak tersebut, serta Anak akan kembali di sekolahkan lagi.

4.2 Saran

Dalam membuat putusan, Hakim sebagai penegak hukum seharusnya memperhatikan tujuan dari pemidanaan Anak. Berdasarkan kasus Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk, Hakim harus berpedoman pada Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, dengan menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama minimum 3 (tiga) bulan dan maksimal satu tahun.

Referensi

Fawaid, Mudabbirul. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan". *Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum, Universitas Mataram*.

Indrawati, Eka Rose. 2018. "Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" *Rechtidee*. 13(1): 22-41.

Martha, I Made Krishna Gelda dan Ariawan, I Gusti Ketut. (2020). "Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Kertha Wicara*. 9(11): 1-11.

Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nadhiroh, Siti dan Subekti. 2021. "Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mre)". *Jurnal Recidive*. 10(3): 211-219.

Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk

Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sukasi, Sri, dan Sunaryo. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak